




QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PENYEBUTAN PERISTILAHAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberi peluang kepada Daerah untuk memberlakukan istilah/nama Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dusun, Urusan, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa dengan istilah/nama lain yang didasarkan pada azas asal usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam Wilayah dan Daerah setempat;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu untuk menyesuaikan sebutan peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.


- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 142);

8. Keputusan

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Dengan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYEBUTAN PERISTILAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bireuen;
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung di bawah Sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;
7. Imum Mukim adalah Pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Gampong

8. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong;
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchiek, Imum Gampong dan Peurangkat Gampong;
11. Reusam Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchik bersama Tuha Peuet Gampong;
12. Peurangkat Gampong adalah Keurani Gampong, Peutua Duson, dan Keurani Cut;
13. Tuha Peuet adalah suatu Lembaga/Majelis yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Reusam Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
14. Tuha Lapan adalah suatu Lembaga/Majelis yang berfungsi menyusun perencanaan Pembangunan Gampong serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Gampong.

BAB


BAB II**PENYEBUTAN ISTILAH****Pasal 2**

Istilah Gampong, Geuchiek, Keurani Gampong, Tuha Peuet, Duson, Peutua Duson, Keurani Cut dan Tuha Lapan adalah istilah yang harus dipakai secara resmi dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Istilah -istilah sebagaimana tersebut pada Pasal 2, sesuai dengan asal-usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat yaitu:

- a. Gampong sebagai pengganti dari istilah Desa.
- b. Geuchiek sebagai pengganti dari istilah Kepala Desa;
- c. Keurani Gampong sebagai pengganti dari istilah Sekretaris Desa;
- d. Tuha Peuet sebagai pengganti dari istilah Badan Perwakilan Desa (BPD);
- e. Tuha Lapan sebagai pengganti dari istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- f. Duson sebagai pengganti dari istilah Dusun;
- g. Peutua Duson sebagai pengganti dari istilah Kepala Dusun;
- h. Urosan sebagai pengganti dari istilah Urusan;
- i. Keurani Cut sebagai pengganti dari istilah Kepala Urusan;
- j. Peutua Tuha Peuet sebagai pengganti dari istilah Ketua Badan Perwakilan Desa;
- k. Peutua Tuha Lapan sebagai pengganti dari istilah Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- l. Keurani Tuha Peuet sebagai pengganti dari Istilah Sekretaris Badan Perwakilan Desa;

m. Keurani 

- m. Keurani Tuha Lapan sebagai pengganti dari istilah Sekretaris Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- n. Beundahara Tuha Lapan sebagai pengganti dari istilah Bendahara Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- o. Waki Peutua Urosan Rumoh Tangga Gampong pada Tuha Peuet;
- p. Waki Peutua Urosan Umum dan Tugas Pembantuan pada Tuha Peuet;
- q. Peutua Bidang pada Tuha Lapan sebagai pengganti dari istilah Kepala Seksi pada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- r. Reusam Gampong sebagai pengganti dari istilah Peraturan Desa/Keputusan Desa.

Pasal 4

Istilah Imum Meunasah pada Pemerintah Gampong dalam Daerah, dinyatakan tetap berlaku sebagaimana telah berlaku dan diakui oleh masyarakat sebelumnya.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai penyebutan istilah Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dusun Kepala Dusun, Urusan, Kepala Urusan, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak diberlakukan lagi.

BAB

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.


Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 10



**PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENYEBUTAN PERISTILAHAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberi peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk dalam hal penyebutan peristilahan nama Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dusun, Urusan, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa dengan istilah/nama lain yang sesuai pada azas asal-usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam Wilayah dan Daerah setempat.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang berdaya guna dan berhasil guna serta terlaksananya tertib administrasi Pemerintahan Gampong.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam penyebutan peristilahan Pemerintahan Gampong yang seragam, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas